

Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Tidak Sehat

Lisya Br. Sitorus¹, Bismar Nasution², Sunarmi³, Mahmul Siregar⁴

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

¹lisyaabr.sitorus@yahoo.com, ²bismar.nasution@gmail.com, ³sunarmi@usu.ac.id,

⁴mahmuls@yahoo.co.id

Abstrak

OJK sebagai langkah untuk menciptakan perbankan yang sehat, bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta hal lainnya dalam sistem ekonomi. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana kesehatan Bank dalam sistem Hukum Perbankan di Indonesia, bagaimana kedudukan Bank tidak sehat dalam Hukum Positif di Indonesia dan bagaimana peranan OJK terhadap Bank tidak sehat. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – undang No. 10 Tahun 1998, Undang – undang No. 24 Tahun 2004, Undang – undang RI No. 40 Tahun 2007, Undang – undang No. 21 Tahun 2011, Undang – undang No. 9 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 4 Tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 13/1/PBI/2011, Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian kepustakaan. Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa tindakan perbaikan oleh Bank maupun tindakan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, bank yang dapat diajukan permohonan pailit adalah bank gagal tidak berdampak sistemik. Bank ditetapkan oleh OJK sebagai Bank Tidak Dapat Disehatkan (TDS) maka OJK akan menyampaikan informasi tersebut kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan meminta LPS untuk memutuskan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank.

Kata Kunci : Bank Tidak Sehat, OJK, POJK

Abstract

OJK as a step to create healthy banking, a bank that can carry out its functions properly, can maintain and maintain public trust, can carry out the intermediary function, can help smooth payment traffic and other things in the economic system. The formulation of this research is how is the soundness of the Bank in the banking legal system in Indonesia, what is the position of the unhealthy Bank in the Positive Law in Indonesia and what is the role of the OJK towards unhealthy Banks. The type of research used in this study is normative legal research, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 10 of 1998, Law number 24 of 2004, RI Law Number. 40 of 2007, Law no. 21 of 2011, Law no. 9 of 2016, Republic of Indonesia Government Regulation Number 25 of 1999, Government Regulation in lieu of RI Law No. 4 of 2008, Bank Indonesia Regulation Number 13/1/PBI/2011, Bank Indonesia Regulation Number 15/2/PBI/2013 and Financial Services Authority Regulation Number 4/POJK.03/2016. The nature of this research is analytical descriptive. This research was conducted using normative research methods and library research. The Bank's Soundness Level is used as one of the means in evaluating the conditions and problems faced by the Bank and determining follow-up actions to overcome the weaknesses or problems of the Bank, either in the form of corrective actions by the Bank or supervisory actions by the Financial Services Authority. With the promulgation of Law no. 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crises, banks that can apply for bankruptcy are failed banks that do not have a systemic impact. The bank is determined by

the OJK as a Bank that cannot be Healed (TDS), so the OJK will convey this information to the Deposit Insurance Corporation (LPS) and ask the LPS to decide whether to save or not save the bank.

Keywords: *Unhealthy Bank, Financial Services Authority, Financial Services Authority Regulations*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan kini telah menjadi hal yang kian penting dalam kehidupan masyarakat, dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat kini tidak lagi terpisah dengan kebutuhannya akan kegiatan perbankan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kegiatan perbankan dalam masyarakat maka Bank turut mengalami peningkatan keuntungan, maka Bank itu pula dituntut agar berupaya meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat.

Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan/membutuhkan dana (*lacks of funds*).¹ Dengan demikian bank menjalankan fungsi Intermediasi, yaitu mengelola dana yang diterima dari nasabah dan menyalurkan ke nasabah debitur, sehingga bank ketika mengalami kegagalan akan berdampak pada tingkat kepercayaan nasabah dan berdampak pada kesehatan bank itu sendiri.²

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang "Lembaga Keuangan", lembaga keuangan diberi batasan sebagai

semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.³ Untuk menjalankan fungsi bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yaitu usaha menghimpun dan menyalurkan dana, bank harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yaitu dengan nasabah penyimpan dan nasabah debitur.

Seorang nasabah harus cerdas memilih bank dalam menyimpan dananya. Idealnya, sebelumnya menempatkan dananya di bank, nasabah perlu terlebih dahulu mengetahui apakah bank tersebut sehat atau tidak. Meski dalam realitas tidak mudah untuk mengetahui hal itu. Pentingnya kesehatan bank tidak hanya untuk kepentingan nasabah, tetapi juga untuk kepentingan bank sebagai lembaga keuangan.⁴

Pentingnya lembaga keuangan, khususnya perbankan, dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat, menurut Anwar Nasution, mempunyai beberapa alasan, antara lain:

- a. Keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (bank runs)

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2019), hlm. 45

² Trisanidi P. Usanti & Abdul Somad, *Hukum Perbankan*, (Depok : Kencana Prenada Media Grup : 2016), hlm. 24

³ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hlm. 5.

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 41.

- sehingga berpotensi merugikan deposan dan kreditur bank.
- Penyebaran kerugian di antara bank-bank sangat cepat melalui contagion effect sehingga berpotensi menimbulkan sistem problem.
 - Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit.
 - Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sektor keuangan (financial distress).
 - Ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada kondisi makro ekonomi, khususnya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter.⁵

Untuk memastikan sistem keuangan dapat berjalan dengan sehat dan aman, diperlukan penataan kembali terkait dengan struktur organisasi lembaga yang menjalankan peran dan fungsi pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan. Penataan tersebut bertujuan untuk memperoleh sebuah mekanisme keuangan yang efektif dan saling terkoordinasi, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang ada pada sistem keuangan. Serta diperlukan pula adanya suatu pengawasan yang efektif, dimana regulasi tentu tidak akan memiliki peran yang baik jika tidak disertai dengan sistem monitoring yang baik.⁶

Di Indonesia, ketentuan mengenai kesehatan bank, antara lain diatur dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3), Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 31A UU Perbankan. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) UU

Perbankan, sebagaimana tersebut di atas maka lembaga yang berwenang menilai apakah suatu bank sehat atau tidak adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Namun, sejak dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), maka kewenangan untuk menilai kesehatan bank sudah bukan merupakan kewenangan Bank Indonesia, tetapi berubah menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan khususnya di bidang perbankan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel sehingga mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen⁷. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia lahir berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada tanggal 22 November 2011, sehingga jelas sekarang landasan kerja, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan hal-hal lain tentang lembaga ini diatur oleh Undang-Undang tersebut.

⁵ Anwar Nasution, "Beberapa masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia", Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh BPHN – Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

⁶ Ali Syukron, "Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2012, hlm. 22-41.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Keuangan Inklusi Keuangan dalam <http://www.ojk.go.id>, diakses 15 Januari 2021.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah.⁸ Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang mempunyai relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini Otoritas Fiskal (Menteri Keuangan) dan Otoritas Moneter (Bank Indonesia).⁹

OJK sebagai langkah untuk menciptakan perbankan yang sehat, perbankan yang sehat dalam kaitannya adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Bank yang sehat dengan kata lain, bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan sebagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas aset dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditas.¹⁰

⁸ Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 221

⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses* (Jakarta : Penebar Swadaya Grup, 2014), hlm. 43

¹⁰ Miswan Gumanti, dkk, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Manajemen Operasional Perbankan Improper Behaviour (Bank Tidak Sehat)", *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEM)*, Vol.

Kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga. Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa tindakan perbaikan (*corrective action*) oleh Bank maupun tindakan pengawasan (*supervisory action*) oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹¹

Suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan untuk mengatasinya belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank. Termasuk dalam kriteria bahwa "suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya" adalah apabila berdasarkan penilaian dari Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*Prudential banking*) dan asas perbankan yang sehat.¹²

Alasan likuidasi (pembubaran) yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan tersebut diatas sangatlah erat kaitannya dengan kepentingan umum. Likuidasi dalam hal ini merupakan sanksi administratif/publik terhadap bank, sebagai akibat pelanggaran

8, (2017), hlm. 2.

¹¹ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.3/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

¹² Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

yang dilakukan oleh perseroan terhadap Undang-Undang Perbankan (Pasal 29 s/d 36), yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pelanggaran itu dilakukan sedemikian rupa sehingga membahayakan bagi kelangsungan usahanya dan membahayakan sistem perbankan.¹³ Kasus yang ada, seperti yang dialami oleh PT. BPR Calliste Bestari yang telah dicabut izin usahanya pada tanggal 13 Agustus 2019 oleh OJK dikarenakan kinerja BPR Calliste semakin memburuk, hal itu tercermin dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menjadi di bawah 4 persen.¹⁴

Sebelum likuidasi terhadap bank terjadi, OJK terlebih dahulu melakukan upaya penyelamatan bank hal ini terlihat dari kasus Bank Bukopin, dimana OJK telah menerima pernyataan Kookmin Bank yang saat ini memiliki 22 persen, saham Bank Bukopin telah siap menjadi Pemegang Saham Pengendali Mayoritas dengan mengambil alih kepemilikan sekurang – kurangnya 51% saham Bank Bukopin hal ini dimuat dalam Siaran Pers OJK (SP-44/DHMS/OJK/VI/2020).¹⁵

B. Rumusan Masalah

¹³ Elfridawati Siburian, Peranan Program Rekapitalisasi Terhadap Perbankan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998, (Medan : Skripsi pada Fakultas Hukum USU Medan, 2007), hlm. 58

¹⁴ CNN Indonesia, "Kinerja memburuk, OJK cabut izin BPR Calliste Bestari di Bali", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190813144300-78-420905/kinerja-memburuk-ojk-cabut-izin-bpr-calliste-bestari-di-bali>, diakses 5 Maret 2020.

¹⁵ OJK, "Siaran Pers, Klarifikasi OJK Terkait Berita Proses Kookmin Bank Menjadi Pemegang Saham Pengendali Mayoritas Bank Bukopin". <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Klarifikasi-OJK-Terkait-Berita-Proses-Kookmin-Bank-Menjadi-Pemegang-Saham-Pengendali-Mayoritas-Bank-Bukopin.aspx>, diakses 26 November 2020.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yang perlu mendapat kajian lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana kesehatan Bank dalam sistem Hukum Perbankan di Indoensia?
2. Bagaimana kedudukan Bank tidak sehat dalam Hukum Positif di Indonesia?
3. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank tidak sehat?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang diinginkan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis karya ilmiah yang peneliti lakukan.¹⁶

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin, namun kajiannya berdasarkan putusan pengadilan sebagai studi kasus dalam penelitian ini.¹⁷ Adapun beberapa langkah yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah :

1. Jenis dan sifat penelitian

¹⁶ Martuasah Tobing, "Analisis Yuridis Penggunaan Teknologi dalam proses penyelidikan dan penyidikan", *Varia Peradilan*, Tahun XX No. 23, September 2019, hlm. 14

¹⁷ Soemitro Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 9

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini akan dikaji secara mendalam dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat serta putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisa suatu peraturan hukum yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian¹⁸. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan tidak sehat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai suatu sistem norma yang

digunakan untuk memberikan penjelasan tentang suatu peristiwa hukum.¹⁹

Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaliknya peristiwa itu benar menurut hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan tidak sehat.

3. Data Penelitian

Penelitian yuridis normatif pada dasarnya ialah menggunakan data sekunder. Maka bahan-bahan yang termasuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum Primer yaitu (*primary sources or authorities*), yakni bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan dan juga kasus-kasus hukum. Bahan atau sumber hukum primer yang sesuai dengan kebutuhan tesis ini meliputi :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
- 3) Undang – Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

¹⁸ Soudy Raharjanto, "Analisis PMH Perdana yang ditarik kepada PMH Pidana", *Varia Peradilan*, Tahun XX No. 23 (September 2019) hlm. 24

¹⁹ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum dalam Praktek" (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 9.

- 4) Undang – Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - 5) Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - 6) Undang – Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
 - 7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
 - 8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
 - 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum
 - 10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status & Tindak Lajut Pengawasan Bank Umum Konvensional
 - 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku – buku, jurnal – jurnal hukum, pendapat para pakar hukum dan praktisi hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang

digunakan berupa buku – buku, jurnal, hasil karya ilmiah, artikel serta tulisan lain yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum atau istilah hukum dan lain – lain yang dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.²⁰

4. Teknik dan alat pengumpulan data

Begitu isu hukum ditetapkan peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Tehnik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan bahan hukum dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan mencari, mempelajari, mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²¹

Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi dokumen (*documentary research*). Penentuan sumber data sekunder (sumber hukum primer, sekunder, tersier), berupa inventarisasi data

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-Press, 1984), hlm. 52

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 237

yang relevan dengan rumusan masalah, pengutipan dan pencatatan yang kemudian dikaji dengan data yang sudah terkumpul untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.²²

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh untuk dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis untuk memudahkan dan menganalisa permasalahan yang akan dibahas, setelah data terkumpul secara keseluruhan, beriringan dengan pengumpulan data – data tersebut dilakukan pula analisis dengan cara interpretasi dengan tujuan untuk mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Keseluruhan analisis data pada penelitian ini pada dasarnya menggunakan analisis deskriptif yang diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya yang menjadi fokus pada penelitian ini. Setelah itu, hasil akan dilaporkan dalam bentuk kalimat.²³

Selanjutnya dalam proses penarikan kesimpulan, maka peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis secara

kualitatif dengan menggunakan logika berfikir secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret.²⁴ Yang pada proses selanjutnya pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

II. Hasil Penelitian

A. Kesehatan Bank Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia

a. Tingkat Kesehatan Bank Umum

Sebagai mana yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Bank Umum, Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank²⁵ serta Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.²⁶

Dalam peraturan tersebut mewajibkan semua bank umum agar melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Pendekatan Risiko (*Risk based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual atau secara konsolidasi, yang perhitungannya berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Penilaian dilakukan terhadap faktor-faktor profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*)

²⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005), hlm. 393.

²⁵ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

²⁶ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

²³ Firman, *Analisa Data dalam Penelitian Kualitatif*, (Padang : Universitas Negeri Padang, 2018), hlm. 4.

dan permodalan (*Capital*) yang selanjutnya faktor tersebut disingkat menjadi RGEK.²⁷ Hasil dari semua aspek ini kemudian akan menghasilkan kondisi bank.

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III.²⁸

Penilaian tersebut didasarkan pada Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan sesuai ketentuan Pemerintah CAR tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut, diatur kewajiban pemenuhan KPMM sebagai berikut :²⁹

1. 8% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 1.
2. 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 2.
3. 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 3.

²⁷ Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

²⁸ OJK, Booklet Perbankan Indonesia 2019, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Pages/Booklet-Perbankan-Indonesia-2019.aspx>, diakses 28 Desember 2020.

²⁹ *Ibid*

4. 11% sampai dengan 14% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 4 atau Peringkat 5.

b. Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat

Sistem penilaian tingkat Bank Perkreditan Rakyat mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian tingkat kesehatan BPR, menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan kualitatif tersebut dilakukan dengan penilaian terhadap faktor-faktor Permodalan (*Capital*), Kualitas Aktiva Produktif (*Assets Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earning Power*) dan Likuiditas (*Liquidity*) yang selanjutnya faktor tersebut disingkat menjadi CAMEL.³⁰ Serta mempertimbangkan faktor-faktor yang lain yang dapat menurunkan dan atau menggugurkan tingkat kesehatan bank.

Dalam rangka mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat, dan produktif, diperlukan penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik perbankan. Pengaturan KPMM BPR adalah sebagai berikut :³¹

1. BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan

³⁰ Devi Rizka Sari, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat XYZ Dengan Metode CAMEL, *Economic: Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 2.

³¹ OJK, Booklet Perbankan Indonesia 2019, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Pages/Booklet-Perbankan-Indonesia-2019.aspx>, diakses 28 Desember 2020.

- rasio KPMM paling rendah sebesar 12% dari ATMR
2. Modal BPR terdiri dari: a. Modal inti (tier 1) yang meliputi: i. Modal inti utama; ii. Modal inti tambahan; dan b. Modal pelengkap (tier 2).
 3. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% dari modal inti
 4. BPR wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% dari ATMR
 5. Penambahan dan/atau perubahan pengaturan mengenai: Dana setoran modal, Modal sumbangan, Modal sumbangan berupa aset lainnya, Modal pinjaman menjadi komponen modal inti tambahan, Faktor pengurang modal inti, Tambahan setoran modal berupa aset tetap, Modal pelengkap, ATMR.
 6. Modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp. 6 miliar.
 7. Tahapan pemenuhan
 - a. BPR dengan modal inti kurang dari Rp3 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya BPR tersebut wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.
 - b. BPR dengan modal inti paling sedikit Rp3 miliar namun kurang dari Rp6 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
 8. BPR dilarang melakukan distribusi laba jika:

- a. Distribusi dimaksud mengakibatkan menurunnya modal inti menjadi kurang dari Rp6 miliar; atau
 - b. BPR belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar
9. BPR yang mendapatkan izin usaha dengan modal disetor kurang dari Rp6 miliar wajib memenuhi jumlah modal inti minimum paling lambat lima tahun setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

c. Pihak Terkait Dalam Upaya Menjaga Kesehatan Bank

1. Peran Organ Perusahaan Perbankan dalam Sistem Pengendalian Internal Bank

Dalam menjalankan usahanya, Manajemen Bank wajib mengelola usahanya dengan mendasarkan pada sikap kehati-hatian atau yang lazim dikenal dengan istilah *The Prudential Principles*. *The Prudential Principles* ini mulai dikenal dalam praktek pengelolaan bank pada pertengahan tahun 1980. Secara harafiah pengertian *prudent* adalah "bijaksana" hanya saja dalam konteks pengelolaan bank, para praktisi perbankan lebih memilih menerjemahkannya sebagai "kehati-hatian" yang kemudian istilah yang sering digunakan adalah asas kehati-hatian³²

Amanat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan

³² Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 21.

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”³³ Untuk menjamin pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini Bank Indonesia sebagai bank sentral diberikan amanat untuk mengatur dan mengawasi perbankan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Instrumen yang dipergunakan Bank Indonesia dalam mengatur perbankan adalah dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan aturan pelaksanaannya dalam bentuk Surat Edaran (S.E.) Bank Indonesia.

Terciptanya industri perbankan yang kuat merupakan harapan semua pihak dan untuk mewujudkannya diperlukan peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Peningkatan kualitas manajemen bank diperlukan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dari para manajemen bank itu sendiri, sehingga praktek-praktek perbankan yang tidak sehat (*improper behaviour*) seperti yang terjadi di masa lalu dapat diminimalisir atau dihilangkan. Selanjutnya peningkatan kualitas manajemen bank juga diperlukan untuk memperkecil terjadinya risiko-risiko bank khususnya risiko operasional yang pada akhir-akhir ini kerap terjadi kasus-kasus *fraud* yang dilakukan karyawan internal di beberapa bank nasional.³⁴

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai pada akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis

ekonomi, tetapi juga di akibatkan oleh belum di implementasikannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi, hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang apabila disertai tiga tindakan penting, yakni:

1. Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian
2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
3. Pengawasan yang efektif dari otorisasi pengawasan bank.³⁵

Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004 mengenai Rencana Bisnis Bank Umum yang antara lain menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan *Good Corporate Governance* maka Bank perlu menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*Corporate Value*) yang mengarahkan kegiatan operasional bank agar senantiasa beroperasi berlandaskan pada suatu perencanaan yang matang berdasarkan prinsip kehati-hatian.³⁶ Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum memberikan definisi *Good Corporate Governance* adalah “suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban

3. ³³ Trisetia Wahyu Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 3.

³⁴ *Ibid*, hlm. 4.

³⁵ Moh, Wahyudin, *Good Corporate Governance pada badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Alfabeta, Bandung, 2008), hlm. 25.

³⁶ Editorial, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, *Jurnal Hukum : Bisnis*, Vol. 23, No.3, 2004, hlm 4.

(*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Dengan semakin kompleksnya risiko bagi bisnis perbankan maka mendesak dipraktekkannya tata kelola yang sehat (*good governance*) bagi semua bank di Indonesia. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan khususnya dalam mengantisipasi risiko maka bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko. Sebagai pedoman dalam pelaksanaannya Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.³⁷

Agar penerapan manajemen risiko lebih efektif maka bank wajib menetapkan wewenang dan tanggungjawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Untuk menjamin pelaksanaan proses manajemen risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, maka Dewan Komisaris mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia ini, meliputi:³⁸

- a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan

persetujuan Dewan Komisaris (sepanjang hal ini ditetapkan oleh RUPS atau pada Anggaran Dasar Bank).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/I/PBI/2011, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.³⁹ Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik.

Direksi mempunyai kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia ini meliputi:⁴⁰

- a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko.
- b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil.
- c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- d. Mengembangkan budaya manajemen risiko
- e. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
- f. Memastikan fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara *Independent*.
- g. Kaji ulang keakuratan metodologi

³⁷ Trisetia Wahyu Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 100.

³⁸ *Ibid*, hlm. 98.

³⁹ Pasal 1 Angka (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁰ Trisetia Wahyu Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 98.

penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁴¹ Dewan Direksi (*board of directors*) adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Dewan Direksi bertanggung jawab atas beberapa fungsi manajemen tanpa harus terlibat secara langsung dalam operasional manajemen bank, sehingga diperlukan adanya pertemuan rutin Dewan Direksi dengan komponen perusahaan, serta memiliki fungsi kontrol yang efektif.

Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi Direksi dalam menjalankan tugasnya, baik *fiduciary duty* dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen (tugas memimpin perusahaan) maupun sebagai representasi dari perseroan (mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan). Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan Direksi tersebut sekaligus pemberian *reward and punishment* atas pencapaian kinerja Direksi adalah pada Rapat Umum Pemegang

Saham. Sehingga apabila pertanggungjawaban kinerja Direksi telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang kemudian dinyatakan dengan pemberian pembebasan dari segala tanggungjawab atas pengelolaan (*equate et de charge*) maka sebenarnya segala kerugian serta risiko yang muncul sesudahnya merupakan tanggungjawab perseroan.⁴²

Dalam Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007, ketentuan mengenai RUPS sebagai kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas dihilangkan sehingga kedudukan RUPS adalah sama sebagai organ perseroan (PT) yang lain yaitu Direksi dan Dewan Komisaris.⁴³ Di dalam PT, pemegang saham bukan merupakan pemegang kedaulatan tertinggi tetapi seringkali pemegang saham dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh PT tersebut. Pemegang saham baru memiliki kekuasaan atas PT ketika mereka berada dalam RUPS. Hal ini berarti kehendak bersama para pemegang saham merupakan kehendak RUPS. Hasil RUPS merupakan kehendak PT yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh pihak manapun kecuali keputusan RUPS tersebut melanggar undang-undang atau melanggar akta pendirian PT/anggaran dasar.⁴⁴

Dalam Pasal 75 ayat 1 memuat wewenang RUPS yang diatur dalam Undang-Undang PT No. 40 tahun 2007.

⁴² Trisetia Wahyu Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 182.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Mishardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Universitas Indonesia, 2002), hlm. 54

⁴¹ Pasal 1 Angka (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Namun wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada RUPS tidak berarti RUPS dapat melakukan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Direksi dan Komisaris. Dari pengertian Pasal 1 butir 4 Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Organ ini berupa rapat. hal yang harus dicermati adalah forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi, sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individu tidak memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam UU PT.
- b. Kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. kewenangan ini pada dasarnya lahir dari status kepemilikan perseroan yang ada di tangan pemegang saham. pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis, sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya.
- c. Kewenangan yang ada pada forum rapat ini (sebagian) dapat didelegasikan kepada organ yang lain, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Keleluasaan kewenangan yang didelegasikan dapat diatur dalam UU PT dan/atau Anggaran Dasar PT atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan

yang didelegasikan sejatinya apa yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Kewenangan pendelegasian yang bersifat tetap misalnya kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan). Sedangkan pendelegasian yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut.⁴⁵

Pemegang saham yang tergabung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ dari suatu perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU PT No. 40 Tahun 2007 bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. hanya dalam beberapa hal saja pemegang saham dapat bertindak lewat mekanisme RUPS, sehingga dalam hal ini, pihak pemegang saham (bukan Rapat Umum Pemegang Saham) juga telah cenderung menjadi organ perusahaan yang keempat di samping Direktur, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Alasan lain penempatan pemegang saham pada unsur utama adalah organ PT lainnya yaitu Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.⁴⁶

Jill Solomon dan Aris Solomon sebagaimana dijelaskan dalam buku mereka berjudul *Corporate Governance and Accountability*. Kedua pakar manajemen ini mendefinisikan "Corporate Governance

⁴⁵ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Salatiga : Gria Media, 2011), hlm. 148-149.

⁴⁶ Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif*, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2014, hlm 75.

sebagai sistem yang mengatur hubungan antara perusahaan (diwakili oleh Board of Directors) dengan pemegang saham.⁴⁷

Secara teoritis, pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain :⁴⁸

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *Corporate Value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder Value* dan dividen.

⁴⁷ Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, *Good Corporate Governance-Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*, (Jakarta : P.T. Damar Mulia Pustaka, 2005), hlm. 2-4.

⁴⁸ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, (Jakarta: Tatanusa, 2008), hal. 81.

Pengelolaan perusahaan yang baik mempunyai lima macam tujuan, yaitu:⁴⁹

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan m
5. Manajemen perusahaan.
6. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

2. Bank Indonesia

Republik Indonesia punya satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang memiliki kantor perwakilan di setiap daerah.⁵⁰ Fungsi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23D yang mengatakan kalau sebuah negara punya sebuah bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan kemandiriannya diatur dengan undang undang.

Dalam posisinya sebagai bank sentral, BI memiliki wewenang yang berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank non sentral yang meliputi :⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hal.85

⁵⁰ Pasal 23 Ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1995.

⁵¹ Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

- a. Menegakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Menetapkan peraturan.
- c. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank.
- d. Mengawasi bank, baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan.

Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Fungsi bank sentral terkait pengawasan ini bertujuan untuk mencapai stabilitas sistem keuangan.⁵²

Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu,

⁵² Ardiansyah Putra & Dwi Saraswati, *Op. Cit.*, hlm.84.

upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan *stakeholder* serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan.⁵³

Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :⁵⁴

1. Pemegang saham menambah modal.
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank
3. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
4. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
5. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.
6. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Seiring dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia difokuskan kepada pengawasan makroprudensial, sementara pengawasan

⁵³ BI, "Buletin: Hukum Perbankan & Kebanksentralan", <http://www.bi.go.id>, diakses 15 November 2020.

⁵⁴ Ardiansyah Putra & Dwi Saraswati, *Op. Cit.*, hlm.42-43.

mikroprudensial diserahkan kepada OJK. Pelaksanaan pengawasan makroprudensial dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.⁵⁵ Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana seluruh lembaga keuangan, pasar keuangan dan sarana-sarana pendukungnya memiliki ketahanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan. Dengan demikian, secara umum kebijakan makroprudensial dapat diartikan sebagai kebijakan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik dalam rangka memelihara keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan.⁵⁶

3. Otoritas Jasa Keuangan

OJK dibentuk sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga yang independen berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan. Dasar hukum pembentukan OJK adalah UURI No. 21 Tahun 2011 yang diundangkan pada tanggal 2011. Pasca pembentukan OJK, maka secara filosofis tugas lembaga ini adalah turut menyukseskan pembangunan ekonomi nasional yang didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan prinsip Kemandirian (*independency*), Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban

(*responsibility*) dan Kewajaran (*fairness*) yang secara konsisten melakukan pembenahan atas setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional.⁵⁷

Guna mewujudkan peranannya sebagai lembaga pengatur dan pengawas dalam sektor jasa keuangan, OJK mengusung Visi Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Dengan visi OJK tersebut, selanjutnya misi lembaga yang diusung adalah:⁵⁸

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Melalui situs resmi OJK, dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, OJK menyelenggarakan tugas pokok:⁵⁹

1. Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank

⁵⁵ Warta Ekonomi, "Apa itu Bank Sentral", <https://www.wartaekonomi.co.id/read290632/apa-itu-bank-sentral?page=3>, diakses 16 November 2020

⁵⁶ BI, "tabilitas Sistem Keuangan", <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistemkeuangan/ikhtisar/Default>, diakses 16 November 2020

⁵⁷ Yusmad Muammar Arafat, *Op.Cit*, hlm. 131.

⁵⁸ OJK, "Visi Misi", <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>, diakses 18 November 2020.

⁵⁹ OJK, "Fungsi & Tugas Pokok", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/tentang-perbankan/Pages/Tugas.aspx>, diakses 18 November 2020

2. Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan;
3. Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank;
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank;
5. Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan;
6. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan;
7. Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal;
8. Mengembangkan pengawasan perbankan;
9. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.

Berdasarkan pembentukan OJK memiliki tujuan yakni agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat :⁶⁰

1. Terselenggara secara teratur, adil , transparan, dan akuntabel
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Maksud dari tujuan tersebut berdasarkan bagian penjelasan dalam Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan yaitu terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.⁶¹

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang :⁶²

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
 - 1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
 - 2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
 - 1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum

⁶⁰ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁶¹ Jonker Sihombing, 2012, Jurnal Hukum Bisnis "Analisis Hukum Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Pasa Modal", Volume 31 No.1 Tahun 2012, hlm.17.

⁶² Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank
- 2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
 - 3) sistem informasi debitur
 - 4) pengujian kredit (credit testing)
 - 5) standar akuntansi bank
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- 1) manajemen risiko
 - 2) tata kelola bank
 - 3) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
 - 4) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
- d. pemeriksaan bank.

Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan merupakan salah satu bidang baru yang menjadi pintu masuk OJK untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara pelaku jasa keuangan dengan nasabah atau konsumen. Berdasarkan peraturan tersebut, perlindungan konsumen menerapkan 5 prinsip, yaitu, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau⁶³. Pasal 29 menyebutkan bahwa salah satu wewenang OJK dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen ialah membuat mekanisme pengaduan konsumen dalam lembaga jasa keuangan.⁶⁴

⁶³ POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi :⁶⁵

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi :⁶⁶

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud
- b. mengajukan gugatan :
 - 1) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah

⁶⁵ Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁶⁶ Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik
- 2) untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.⁶⁷ Maka dari itu kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK merupakan pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan konsumen.

Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan merupakan bentuk upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan. Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan.⁶⁸

⁶⁷ Penjelasan POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁶⁸ Irsyadi Zain dan Rahmat Akbar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Sleman : CV. Budi Utama, 2020), hlm. 8.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas untuk melakukan pengaturan, pengawasan kegiatan jasa keuangan yaitu, Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan lainnya.⁶⁹

4. Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam perkembangannya, sebagai tindak lanjut pengaturan mengenai penjaminan dana masyarakat khususnya dalam rangka mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 37B Undang-Undang Perbankan, yaitu tentang perlunya pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan, pada tahun 2004 pemerintah membentuk suatu badan khusus yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Kehadiran LPS diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat dan meminimalkan risiko-risiko perbankan. Di dalam Undang-undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani APBN atau risiko yang menimbulkan "*moral hazard*". LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara sistem perbankan sesuai kewenangannya.⁷⁰

Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan menurut Pasal 2 ayat (3)

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ LPS, https://lps.go.id/web/guest/uu_perpu/-/asset_publisher/Z2kn/content/undang-undang-no-24-tahun-2004-tentang-lembaga-penjamin-simpanan, Akses tanggal 28 Desember 2020

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah “Lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.”⁷¹

Adapun fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan.⁷² Berdasarkan fungsi ini Lembaga Penjamin Simpanan memiliki tugas dan kewenangan, yaitu sebagai berikut :

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal menjamin simpanan nasabah penyimpan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas yaitu :⁷³

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
2. melaksanakan penjaminan simpanan.

Kemudian fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas, yaitu :⁷⁴

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif

memelihara stabilitas sistem perbankan

2. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik
3. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai wewenang sebagai berikut:⁷⁵

- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan;
- d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
- g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan

⁷¹ Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁷² Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁷³ Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁷⁴ Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁷⁵ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

- i. menjatuhkan sanksi administratif

B. Kedudukan Bank Tidak Sehat Dalam Hukum Positif Di Indonesia

1. Pengertian dan Karakteristik Bank Tidak Sehat dalam Hukum Perbankan di Indonesia

Berdasarkan UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.⁷⁶

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30 / 277 / KEP / DIR Tanggal 19 Maret 1998, suatu bank dikatakan sehat apabila bebas perselisihan interen, tidak ada campur tangan pihak ekstern, terhindar dari praktek perbankan lain yang dapat membahayakan usaha bank.

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi secara optimal dan secara berkala dilakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.⁷⁷

Untuk menilai apakah bank itu sehat atau tidak, ada 3 (tiga) faktor yang harus diperhatikan, yaitu:⁷⁸

1. Keadaan keuangan bank, meliputi likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas

⁷⁶ Pasal 29 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁷⁷ Yusmad Muammar Arafat, Op.Cit, hlm. 239.

⁷⁸ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia Cet. III*, (Jakarta : Grafiti,2003), hlm. 98.

2. Kualitas aktiva produktif, yakni kekayaan bank berupa penanaman dalam berbagai aktiva yang diharapkan dapat memberi penghasilan pada bank
3. Tata kerja kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan bidang perpajakan.

Kesehatan Bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa Bank.⁷⁹ Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil resiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

2. Penyebab Bank Tidak Sehat

Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan mengatakan bahwa :⁸⁰

⁷⁹ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

⁸⁰ Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

“bank gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Bank Indonesia sesuai kewenangan yang dimilikinya”.

UU No. 24 Tahun 2004 tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan mengatakan bahwa :⁸¹

“bank gagal (*failure bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya”.

Menurut Penjelasan UURI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK mengatakan bahwa :⁸²

Yang dimaksud dengan “bank gagal” adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Bank Indonesia, ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank, Bank Indonesia berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank. Analisis signifikansi pengaruh suatu permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal berikut :⁸³

⁸¹ Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁸² Penjelasan Pasal 45 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁸³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

1. Dampak negatif permasalahan dan/atau pelanggaran ketentuan terhadap kelangsungan usaha/kinerja Bank
2. Terdapat indikasi kesengajaan dari pelanggaran ketentuan
3. Terdapat indikasi kesengajaan tidak terpenuhinya komitmen
4. Jumlah dan/atau frekuensi pelanggaran. Contoh permasalahan atau pelanggaran yang berpengaruh signifikan antara lain adalah rekayasa termasuk window dressing dan perselisihan intern manajemen yang mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

Suatu Bank juga dapat dikatakan bermasalah apabila bank mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, misalnya saja kondisi usaha bank yang semakin memburuk dengan ditandainya menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan lainnya. Terjadinya hal-hal tersebut dikarenakan kurangnya pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan perbankan yang sehat.⁸⁴

Sebagaimana juga yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yang menjadi indikator adalah RGEC yang terdiri dari *Risk* atau risiko (R), *Good Corporate Governance*(G), *Earnings*(E) dan *Capital*(C) dan penilaian menggunakan skala 1 sampai 5 semakin kecil poin yang diterima itu menandakan kesehatan bank semakin baik.

⁸⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 143.

3. Kedudukan Bank Tidak Sehat dalam Pengaturan Perbankan di Indonesia

Secara umum, kondisi perbankan nasional masih digelayuti oleh enam faktor utama penyebab lambatnya proses penguatan posisi perbankan nasional, yaitu :

85

1. Jumlah Bank yang berlebihan.
2. Belum pulihnya perbankan sebagai *financial intermediary*.
3. Ketergantungan profitabilitas perbankan pada obligasi rekap.
4. NPL Perbankan yang masih tinggi.
5. Prinsip GCG belum dipraktikkan dengan benar.
6. Faktor eksternal.

Bank yang tidak sehat atau bermasalah, oleh Bank Indonesia tidak dapat begitu saja langsung mengusulkan Kepada menteri keuangan untuk mencabut izin usahanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :⁸⁶

1. Pemegang saham menambah modal.
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank
3. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain

⁸⁵ Djoko Retnadi, *Memilih Bank yang Sehat*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 5-8.

⁸⁶ Ardiansyah Putra & Dwi Saraswati, *Op. Cit.*, hlm. 42-43.

4. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
5. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.
6. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Mekanisme kebijakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik didasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut UU LPS) yang menjelaskan bahwa, penanganan bank gagal yang berdampak sistemik adalah dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mekanisme kebijakan penyelamatan bank gagal berdampak sistemik dilaksanakan dengan dua cara, yaitu mengikutsertakan pemegang saham lama dan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.⁸⁷

Penanganan bank gagal dengan mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) hanya dapat dilakukan apabila pemegang saham bank gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan, ada pernyataan dari RUPS bank, dan bank menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dokumen-

⁸⁷ Lembaga Penjamin Simpanan, *5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem perbankan*, Jakarta : Lembaga Penjamin Simpanan, 2010 hlm. 60.

dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸⁸

C. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank Tidak Sehat

Dalam penjelasan diatas mengenai penetapan status bank, Bank dapat ditetapkan dengan status Bank Dalam Penyehatan apabila Bank tersebut dinilai masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki terutama dari aspek permodalan. Selama proses penyehatan Bank oleh BPPN, komunikasi dan kerjasama antara Bank Indonesia dengan BPPN intensif dilakukan terutama yang berkaitan dengan perkembangan indikator utama kinerja Bank, antara lain kinerja permodalan, rasio likuiditas (Giro Wajib Minimum), non-performing loan, ketentuan prudensial (BMPK, PDN, PPAP), dan indikasi pencapaian rencana kerja. Apabila kondisi membaik dan program penyehatan telah selesai dilakukan atau dinyatakan berhasil, maka status BDP dicabut dan Bank diserahkan kembali kepada Bank Indonesia untuk dilakukan pengawasan yang diperlukan. Sebaliknya, apabila kondisi Bank semakin memburuk, status BDP dapat berubah menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha.⁸⁹

Bank Dalam Penyehatan dapat dilihat dari kasus Bank Bukopin, dimana Bank Bukopin disehatkan dengan cara Otoritas Jasa Keuangan telah menerima pernyataan Kookmin Bank, grup finansial terbesar di Korea Selatan, yang saat ini memiliki 22% saham

Bank Bukopin telah siap menjadi Pemegang Saham Pengendali Mayoritas dengan mengambil alih kepemilikan sekurang-kurangnya 51% saham Bank Bukopin. Kookmin Bank yang saat ini tercatat sebagai peringkat 10 besar Bank di Asia, dengan total aset per 31 Desember 2019 mencapai sebesar Rp 4.675 Triliun, akan memperkuat permodalan Bank, mendukung likuiditas dan pengembangan bisnis bank di Indonesia. Kookmin Bank saat ini telah menyediakan sejumlah dana di escrow account untuk menjadi pemegang saham pengendali dalam memperkuat permodalan dan likuiditas Bank Bukopin.⁹⁰

OJK menyambut baik dan mendukung rencana Kookmin Bank yang akan memperkuat permodalan dan tata kelola Bank Bukopin, termasuk membentuk manajemen yang profesional untuk mendukung inisiatif peningkatan bisnis. Hal tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap kinerja industri perbankan dan prospek perekonomian nasional.

Lalu pada 11 Juni 2020, OJK mengeluarkan Persetujuan Masuknya KB Kookmin Bank sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) di bank Bukopin yang merupakan hasil dari Penawaran Umum Terbatas V dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang dilakukan beberapa waktu lalu. Persetujuan OJK tersebut dikeluarkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 Juli 2020. Selain itu, induk usaha KB

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ OJK, "Bank dalam Pengawasan Khusus", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-dalam-pengawasan-khusus.aspx>, diakses 10 Januari 2021.

⁹⁰ OJK, "Siaran Pers: Kookmin Bank siap menjadi pemegang saham pengendali Bank Bukopin", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Kookmin-Bank-Siap-Menjadi-Pemegang-Saham-Pengendali-Bank-Bukopin.aspx>, diakses 2 April 2021.

yaitu KB Financial Group (KBFG) yang merupakan group finansial terbesar di Korea Selatan, juga disetujui menjadi *Ultimate Shareholder* Bank Bukopin.⁹¹

Dengan keputusan OJK ini, maka Bank Bukopin saat ini memiliki 2 PSP yaitu KB Kookmin Bank dengan jumlah saham 33,90% dan Bosowa Corporindo sebesar 23,40%. Saham lainnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia 6,37%, dan pemegang saham publik dengan kepemilikan di bawah 5%, mencapai 36,33%. Masuknya Kookmin Bank sebagai Pemegang Saham Pengendali diharapkan menjadi dukungan positif bagi perkembangan Bank Bukopin serta industri perbankan nasional sehingga bisa meningkatkan kontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi.⁹²

Selanjutnya berdasarkan analisis apabila diketahui bahwa kondisi Bank semakin memburuk, dan tidak dapat disehatkan maka bank akan ditetapkan status sebagai Bank Beku kegiatan Usaha. Bank ditetapkan dengan status Bank Beku Kegiatan Usaha apabila Bank memenuhi persyaratan bahwa kondisi Bank menurun sangat tajam atau program penyehatan BPPN atas Bank Dalam Penyehatan (BDP) tidak dapat diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu yang disepakati atau berdasarkan pertimbangan BPPN, program penyehatan tidak dapat dilaksanakan

⁹¹ OJK, "Siaran Pers: OJK Setujui Kookmin Menjadi Pemegang Saham Pengendali Bukopin", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Setujui-Kookmin-Menjadi-Pemegang-Saham-Pengendali-Bukopin.aspx>, diakses 3 April 2021

⁹² OJK, "Siaran Pers: OJK Setujui Kookmin Menjadi Pemegang Saham Pengendali Bukopin", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Setujui-Kookmin-Menjadi-Pemegang-Saham-Pengendali-Bukopin.aspx>, diakses 3 April 2021

meskipun jangka waktu yang disepakati belum terlampaui. Selanjutnya dalam hal BPPN telah selesai melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian Bank dengan status BBKU, penyelesaian berikutnya dilakukan tahapan-tahapan pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, serta likuidasi Bank.⁹³

UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ditentukan bahwa Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, maka OJK mempunyai wewenang:⁹⁴

"Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank"

Dengan demikian dapat dilihat bahwa tugas dan fungsi Bank Indonesia terutama untuk mengatur, mengawasi dan termasuk mencabut izin usaha bank, telah dialihkan kepada OJK melalui UU OJK ini. Berdasarkan Peraturan OJK bidang perbankan terdapat 2 hal pencabutan izin usaha, yaitu :

- a. Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham (*Self Liquidation*)⁹⁵

Bank yang dapat dimintakan pencabutan izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri merupakan bank yang tidak sedang ditempatkan DPK OJK

⁹³ OJK, "Bank dalam Pengawasan Khusus", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-dalam-pengawasan-khusus.aspx>, diakses 10 Januari 2021.

⁹⁴ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁹⁵ OJK, "Booklet Perbankan Indonesia 2019", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Pages/Booklet-Perbankan-Indonesia-2019.aspx>, diakses 10 Januari 2021

sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai tindak lanjut dan penetapan status bank. Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank hanya dapat dilakukan oleh OJK apabila bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah dan kreditur lainnya. Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank dilakukan dalam dua tahap, yaitu persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dan keputusan pencabutan izin usaha.

Direksi bank mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha kepada OJK dan wajib dilampiri dengan dokumen terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, OJK akan menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank dan akan mewajibkan bank untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha bank, mengumumkan rencana pembubaran badan hukum bank dan rencana penyelesaian kewajiban bank dalam dua surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank, segera menyelesaikan seluruh kewajiban bank, dan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban bank.

Apabila seluruh kewajiban bank telah diselesaikan, direksi bank mengajukan permohonan pencabutan izin usaha bank disertai dengan laporan terkait (sesuai ketentuan) kepada OJK. Apabila disetujui, OJK menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha bank dan meminta bank untuk melakukan pembubaran badan

hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham bank.

b. Pencabutan Izin Usaha Sebagai Tindak Lanjut Tidak Dapat Disehatkan⁹⁶

Bank ditetapkan oleh OJK sebagai bank Tidak Dapat Disehatkan (TDS) maka OJK akan menyampaikan informasi tersebut kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan meminta LPS untuk memutuskan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank. Apabila LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan, maka OJK akan menindaklanjuti hal tersebut dengan Pencabutan Izin Usaha (CIU).⁹⁷

Sebagai konsekuensi yuridis dicabutnya izin usaha suatu bank, maka tamalah sudah riwayat bank tersebut. Secara yuridis, bank tersebut tidak dimungkinkan untuk hidup kembali. Sebagai tindak lanjutnya, Undang-undang Perbankan memerintahkan untuk dilakukan proses likuidasi bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ OJK, "Booklet Perbankan Indonesia 2019", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Pages/Booklet-Perbankan-Indonesia-2019.aspx>, diakses 28 Desember 2020.

membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.⁹⁸

Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.⁹⁹ Jadi likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Setelah suatu bank dicabut izin usahanya, dilanjutkan lagi dengan proses pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan, dan seterusnya dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan utang) bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.¹⁰⁰

Hal ini dapat dilihat dalam pencabutan izin usaha BPR Calliste Bestari ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-141/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Calliste Bestari pada tanggal 13 Agustus 2019. Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, OJK sudah menetapkan status BPR Calliste sebagai BPR Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) karena kinerja keuangan yang memburuk. Penetapan BDPI tersebut berlaku sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai

16 Mei 2019 dan dalam masa tersebut pemegang saham dan pengurus telah diberikan kesempatan untuk melakukan penyehatan melalui action plan yang dibuat oleh Direksi.¹⁰¹

Dalam masa BDPI tersebut, kinerja BPR Calliste semakin memburuk tercermin dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) posisi 28 Februari 2019 menjadi di bawah 4% sehingga memenuhi ketentuan ditetapkan sebagai BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) terhitung sejak 29 Maret 2019 sampai 29 Juni 2019. Selanjutnya, sampai dengan batas waktu tersebut, Pengurus dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) tidak dapat merealisasikan upaya penyehatan rasio KPMM paling sedikit 8% sehingga memenuhi kriteria BPR tidak dapat disehatkan dan diteruskan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Penyebab BPR Calliste bermasalah karena adanya praktek perbankan yang tidak sehat baik oleh Pengurus maupun Pemegang Saham sehingga kinerja keuangan BPR menjadi buruk terutama rasio KPMM tidak memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku paling sedikit 8%. Dengan pencabutan izin usaha BPR tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana

⁹⁸ Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 26 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999.

⁹⁹ OJK, "Booklet Perbankan Indonesia 2019", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Pages/Booklet-Perbankan-Indonesia-2019.aspx>, diakses 28 Desember 2020.

¹⁰⁰ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm.532.

¹⁰¹ OJK, "Siaran Pers: Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Calliste Bestari Badung Bali", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Pencabutan-Izin-Usaha-PT-BPR-Calliste-Bestari-Badung-Bali.aspx>, diakses 7 April 2021

diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009.¹⁰²

Faktor-faktor yang menyebabkan suatu bank mengalami likuidasi, ada beberapa sebab yang melatar-belakanginya, yaitu :¹⁰³

1. Utang perusahaan yang berada pada posisi extreme leverage. Extreme leverage artinya utang perusahaan sudah berada dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri.
2. Jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang disaat jatuh tempo sudah begitu besar, baik utang di perbankan, leasing, mitra bisnis, utang dagang, termasuk utang dalam bentuk bunga obligasi yang sudah jatuh tempo yang harus secepatnya dibayar, dan berbagai bentuk tagihan lainnya.
3. Perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang.
4. Kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak aset yang dijual sehingga jika aset yang tersisa tersebut masih ingin dijual, maka itu juga tidak mencukupi untuk menstabilkan perusahaan.
5. Perusahaan sering melakukan kebijakan gali lubang dan tutup lubang pada kewajiban jangka pendek. Seperti dana untuk memenuhi kewajiban atau menyelesaikan persoalan likuiditas di pakai dari dana untuk membayar utang, sehingga pembayaran utang menjadi tertunda, dan begitu pula sebaliknya,

pada dana yang harusnya dialokasikan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo, namun dipakai untuk membayar gaji karyawan, listrik, dan sejenisnya yang termasuk kategori short term liquidity

Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.¹⁰⁴ Yang dimaksud dengan "langkah-langkah sesuai kewenangan Bank Indonesia" adalah pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of last resort*. Dalam menjalankan fungsi dimaksud, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.¹⁰⁵

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga. Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau

¹⁰² Ibid

¹⁰³ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 126.-127.

¹⁰⁴ Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁰⁵ Penjelasan Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

permasalahan Bank, baik berupa tindakan perbaikan (*corrective action*) oleh Bank maupun tindakan pengawasan (*supervisory action*) oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kesehatan Bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa Bank.

2. Pengajuan permohonan pailit suatu bank oleh Bank Indonesia berdasarkan analisis ketika bank mengalami kesulitan keuangan, pada prinsipnya tidak memiliki standart yang baku dalam menentukan indikator suatu bank dapat diajukan pailit oleh Bank Indonesia. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, bank yang dapat diajukan permohonan pailit adalah bank gagal tidak berdampak sistemik. Kegagalan sebuah bank bisa memberikan dampak secara psikologis kepada masyarakat, sehingga menimbulkan dorongan untuk mengamankan dana-dana yang dimiliki masyarakat pada bank-bank lain sehingga terjadi bank panic dan rush. Kegagalan sebuah bank dapat menimbulkan dampak sistemik yang memicu ketidak stabilan moneter dan menyebabkan terjadinya krisis moneter.
3. Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa

Keuangan Menetapkan Status bank apakah bank dalam status pengawasan atau tidak, dengan mempertimbangkan Rasio KPMM, *Cash Ratio* (CR), Tingkat kesehatan (TKS). Bank dapat ditetapkan dengan status Bank Dalam Penyehatan apabila Bank tersebut dinilai masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki terutama dari aspek permodalan. Bank ditetapkan oleh OJK sebagai bank Tidak Dapat Disehatkan (TDS) maka OJK akan menyampaikan informasi tersebut kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan meminta LPS untuk memutuskan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank. Apabila LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan, maka OJK akan menindaklanjuti hal tersebut dengan Pencabutan Izin Usaha (CIU). Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia

B. Saran

1. Hendaknya Kesehatan Bank dalam sistem Hukum Perbankan di Indonesia harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga. Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau

- permasalahan Bank, baik berupa tindakan perbaikan (*corrective action*) oleh Bank maupun tindakan pengawasan (*supervisory action*) oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank yang sehat dengan kata lain, bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan sebagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas aset dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditas.
2. Hendaknya kedudukan Bank tidak sehat dalam hukum positif di Indonesia menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa Bank. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil resiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain dapat digunakan sebagai sarana penetapan

dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

3. Diharapkan Peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank tidak sehat lebih aktif atau maksimal dalam fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan merupakan bentuk upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan serta OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi guna berkoordinasi dalam rangka penanganan bank bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Thamrin & Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andrianto & dkk, *Manajemen Bank*. Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, Cet. XI, 2007.
- Arafat, Yusmad Muammar. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*. Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018.
- _____. *Harmoni Hukum Indonesia*. Makassar : Aksara Timur, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta : Genda, 2012.
- Budisantoso, Totok & Sigit Triandaru. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta :Salemba Empat, 2011.
- Budiyono Tri. *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Salatiga : Gria Media, 2011.
- Boen, Hendra Setiawan. *Bianglala Business Judgment Rule*. Jakarta: Tatanusa, 2008.
- Chatamarrasjid. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Diantha,I made pasek. *Teori ilmu hukum*. Semarang : Rajawali Press, 2001.
- Fahmi, Irham. *Pengantar Perbankan; Teori dan Aplikasi*. bandung: Alfabeta,2014.
- Friedrich , Carl Joachim. *Filsafat hukum filsafat historis*. Bandung : PNM, 2014.
- Firman, *Analisa Data dalam Penelitian Kualitatif*. Padang: Universitas Negeri Padang, 2018.
- Gandapradja Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Gozali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika,2012.
-
- _____. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika,2010.
- Hanintijo, Soemitro Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2019.
- _____. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2011.
- Huijbers,Theo. *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*. Yogyakarta : Kanisius, 1982.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media, 2005.
- Imaniyati, Neny Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2016.
- Ismanto, Hadi & dkk, *Perbankan dan Literasi Keuangan*. Yogyakarta : Deepublish, 2019.
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.
- Juwana, Hikmahanto. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Kansil, Cst & dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Permata Aksara, 2009.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta : Kanisius, 1998.
- Lembaga Penjamin Simpanan, *5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem perbankan*, Jakarta : Lembaga Penjamin Simpanan, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Miru, Marhais Abdul. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Alumni,2004.
- Muhammad Abdulkadir, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000
- Praja, Juhaya. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : Pustaka Sedia, 2011.
- Putra, Ardiansyah & Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Medan : CV. Jakad Media Publishing, 2019.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

- Retnadi, Djoko. *Memilih Bank yang Sehat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sitompul, Zulkarnain. *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- _____, *Problematisasi Perbankan*, Bandung: Books Terrace & Library, 2005.
- Sobana, Dadang Husen. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Soemirat, Soleh dan Ardianto Elvinaro. *Dasar-Dasar Public Relation*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- _____, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni, 1982.
- Sormadi. *Teori hukum dan negara, dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif empirik (diterjemahkan dari general theory of law and state)*. Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007.
- Sujatmo. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Yustisia, 2005.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : Penebar Swadaya Grup, 2014.
- _____, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sutojo Siswanto & E. John Aldridge, *Good Corporate Governance-Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*, Jakarta : P.T. Damar Mulia Pustaka, 2005.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Usanti, Trisanidi P. & Abdul Somad. *Hukum Perbankan*. Depok : Kencana Prenada Media Grup, 2016.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- _____, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia Cet. III*. Jakarta : Grafiti, 2003.
- Zain , Irsyadi dan Rahmat Akbar. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Sleman : CV. Budi Utama, 2020.

B. Jurnal

- Andika Persada Putera, *Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan*, Hukum : Bisnis, Vol. 3, No. 1, 2020
- Agung, Ken Hermanto. *Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Komitmen, dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Kasus Pada Nasabah Tabungan SIMPEDA Bank Jateng)*, Tesis Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponogoro, 2006.
- Chandra, M Jeffri Arlinandes, *Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.1 No.1 Tahun 2015.

- Eko Adi Widyanto, *Analisis Tingkat Kesehatan & Kinerja Keuangan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL*, Ekonomi : Akuntansi, Vol. 8, No. 2, 2012.
- Elly karmeli & Siti Fatimah, *Krisis Ekonomi Indonesia*, Ekonomi : Ekonomi, Vol. 2, No. 2, 2008.
- Gumanti, Miswan. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Manajemen Operasional Perbankan Improper Behavior (Bank Tidak Sehat)*. Vol 8 No 2, Desember 2017.
- Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbats Dalam Hukum Positif*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2014.
- Lastuti Abubakar, *Bail-in dan interconnected : Isu Hukum Strategis dalam Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan*, Hukum : Ekonomi, Vol. 48, No. 4, 2019.
- Lembong, Alan. *Pencabutan Ijin Usaha & Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011*. Hukum: Jurnal Lex Privatum, Vol. IV, No. 5, 2016.
- Nasution, Anwar. "Beberapa masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia", Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh BPHN – Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Universitas Indonesia, 2002.
- Pikahulan, Rustam Magun. *Iplementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan ada Bank Indonesia dan OJK terhadap Perbankan*. Jurnal Hukum, Vol. 1 No 1, 2020.
- Raharjanto, SONDY. *Analisis PMH Perdana yang ditarik kepada PMH Pidana*. Varia Peradilan, Tahun XX No. 23, September 2019.
- Ridho, Muhammad. *Upaya Controlling terhadap gejala sosial di masyarakat*. Varia Peradilan Vol 2, Juni 2012.
- Sari, Devi Rizka. *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat XYZ Dengan Metode CAMEL*. Economic: Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 1, 2018,
- Setiyono, WP. *Analisis Kinerja Keuangan Perbankan dengan menggunakan metode Gamel*. Tahun XIV Vol. 5, 2014.
- Siburian, Elfridawati. *Peranan Program Rekapitalisasi Terhadap Perbankan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998*. Medan : Skripsi pada Fakultas Hukum USU Medan, 2007.
- Sihombing, Jonker. *Analisis Hukum Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Pasa Modal*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 31 No.1 Tahun 2012.
- Syukron, Ali. *Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah*. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2012.
- Trisetia Wahyu Nugroho, *Analisis Yuridis Terhadap Regulasi Bank Indonesia Berkaitan dengan Manajemen Resiko Sebagai Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan*, Hukum : Bisnis, 2011.
- Tobing, Martuasah *Analisis Yuridis Penggunaan Teknologi dalam proses penyelidikan dan penyidikan*. Varia Peradilan, Tahun XX No. 23, September 2019

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang – Undang Nomor 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan.

Undang – Undang Nomor 9 tahun 2016
tentang Pencegahan dan
Penanganan Krisis Sistem
Keuangan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun
1999 tentang Pencabutan Izin
Usaha, Pembubaran dan Likuidasi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang RI Nomor 4 Tahun 2008
tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor
13/1/PBI/2011 tentang Penilaian
Tingkat Kesehatan Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor
15/2/PBI/2013 tentang Penetapan
Status dan Tindak Lanjut
Pengawasan Bank Umum
Konvensional.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
4/POJK.3/2016 tentang Penilaian
Tingkat Kesehatan Bank Umum